

SINERGI HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENERAPAN KONSTITUSI DI INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Wilma Silalahi¹, Andi Syahtrisna Dewi Arsy²

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹, andi.205240161@stu.untar.ac.id²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia¹, Universitas Tarumanagara Jakarta²

ABSTRACT

Constitutional Law (HTN) and Administrative Law (HAN) are two interrelated branches of public law that play a crucial role in the implementation of the constitution in Indonesia. HTN provides a normative framework, institutional structure, and principles for state governance, while HAN translates these principles into effective, efficient, and legally valid administrative practices. The implementation of the 1945 Constitution emphasizes HTN's role in establishing the separation of powers, the supremacy of law, and the protection of constitutional rights, whereas HAN ensures that administrative procedures comply with the principles of good governance. However, the constitution's implementation faces various obstacles, such as regulatory misalignment, limited administrative capacity, inter-institutional conflicts, unhealthy bureaucratic culture, and political pressure. These challenges highlight the complex interaction between HTN and HAN, where constitutional norms can only be realized through effective state administration. Strengthening administrative capacity, harmonizing regulations, effective oversight, and promoting bureaucratic and political integrity are essential to ensure that HTN and HAN mutually support the implementation of Indonesia's constitution.

Keywords: *Constitutional Law, Administrative Law, Indonesian Constitution.*

ABSTRAK

Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan dua cabang hukum publik yang memiliki hubungan konseptual dan operasional yang erat dalam penerapan konstitusi di Indonesia. HTN memberikan kerangka normatif, struktur kelembagaan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara, sementara HAN menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik administratif yang efektif, efisien, dan sah secara hukum. Implementasi konstitusi, khususnya UUD 1945, menekankan peran HTN dalam menetapkan pembagian kekuasaan, supremasi hukum, dan jaminan hak konstitusional, sedangkan HAN menjamin prosedur administratif yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik (good governance). Meskipun demikian, implementasi konstitusi menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakselarasan regulasi, keterbatasan kapasitas aparatur, konflik antar-lembaga, budaya birokrasi yang tidak sehat, dan tekanan politik. Hambatan ini menunjukkan kompleksitas interaksi HTN dan HAN, di mana norma konstitusional hanya dapat diwujudkan melalui administrasi negara yang efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat, harmonisasi peraturan, pengawasan yang efektif, serta integritas birokrasi dan politik menjadi kunci agar prinsip HTN dan HAN saling mendukung dalam penerapan konstitusi Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Konstitusi Indonesia.

PENDAHULUAN

Penerapan konstitusi di Indonesia merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan negara hukum, di mana Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) memainkan peran strategis yang saling melengkapi. HTN sebagai cabang hukum publik yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga negara memberikan kerangka normatif yang menjadi pedoman filosofis dan yuridis bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, HAN berfokus pada aspek teknis

penyelenggaraan administrasi negara, termasuk prosedur pengambilan keputusan, mekanisme pelayanan publik, serta hubungan antara aparatur negara dan masyarakat. Sinergi antara HTN dan HAN menjadi sangat penting karena keberhasilan implementasi konstitusi tidak hanya ditentukan oleh norma yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), tetapi juga oleh kemampuan administrasi negara dalam menerjemahkan prinsip-prinsip konstitusional menjadi praktik nyata yang sah, transparan, dan akuntabel.¹

Sejak awal pembentukannya, UUD 1945 menekankan prinsip negara hukum, demokrasi, dan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 hingga Pasal 34 yang menjamin hak-hak dasar warga negara. HTN berperan untuk menetapkan pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk pembentukan lembaga penunjang seperti Mahkamah Konstitusi dan Ombudsman, sehingga tercipta sistem checks and balances. Sementara itu, HAN menjamin implementasi prinsip tersebut melalui prosedur administrasi yang jelas, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, HTN menetapkan “apa yang harus dilakukan negara”, sedangkan HAN menjelaskan “bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik”.

Dalam praktiknya, implementasi konstitusi sering menghadapi berbagai tantangan yang menuntut sinergi efektif antara HTN dan HAN. Misalnya, ketidaksesuaian antara norma konstitusional dan regulasi pelaksanaannya dapat menimbulkan distorsi dalam administrasi publik, seperti pembatasan hak asasi manusia yang tidak sejalan dengan Pasal 28 UUD 1945 atau peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Selain itu, kapasitas aparatur negara yang terbatas dan budaya birokrasi yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel dapat menghambat penerapan prinsip konstitusional secara optimal. Konflik antar-lembaga, tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, dan tekanan politik juga menimbulkan risiko bahwa implementasi konstitusi menjadi tidak konsisten dan tidak efektif. Kondisi tersebut menegaskan bahwa sinergi antara HTN dan HAN bukan sekadar konseptual, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme administrasi yang kuat, harmonisasi peraturan, serta pengawasan yang efektif.²

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara HTN dan HAN bersifat simbiotik. Pada masa Orde Baru, dominasi eksekutif menyebabkan fungsi HAN sering subordinat, sehingga penerapan prinsip HTN, seperti supremasi hukum dan akuntabilitas, kurang optimal. Reformasi 1998 menandai perubahan signifikan, di mana HTN menekankan demokrasi, transparansi, dan perlindungan hak konstitusional, sementara HAN diharapkan menjadi instrumen operasional yang menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam praktik administrasi yang baik. Contoh nyata terlihat dalam penguatan mekanisme checks and balances melalui Mahkamah Konstitusi dan Ombudsman, yang menegaskan bahwa keputusan administrasi harus berada dalam koridor hukum yang sah dan sesuai prinsip HTN. Hal ini memperlihatkan pentingnya integrasi antara kerangka normatif HTN dan mekanisme teknis HAN agar penyelenggaraan negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergi antara HTN dan HAN dalam penerapan konstitusi Indonesia, khususnya implementasi UUD 1945, melalui perspektif yuridis. Penekanan pada aspek yuridis diperlukan untuk memahami bagaimana norma konstitusional dapat dioperasionalkan melalui administrasi negara yang sesuai dengan asas pemerintahan yang baik. Studi ini relevan karena menunjukkan bahwa keberhasilan negara hukum tidak hanya bergantung pada norma konstitusi, tetapi juga pada kemampuan administrasi publik untuk menerjemahkan norma-

norma tersebut menjadi kebijakan dan keputusan yang sah, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai sinergi HTN dan HAN menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas implementasi konstitusi, memperkuat negara hukum, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.³

Rumusan Masalah

- A. Bagaimana hubungan konseptual dan operasional antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam penerapan konstitusi di Indonesia?
- B. Apa saja hambatan dan tantangan dalam implementasi konstitusi Indonesia yang menunjukkan interaksi antara prinsip-prinsip HTN dan HAN?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis sinergi Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam penerapan UUD 1945. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, jurnal, dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara konseptual dan sistematis untuk mengidentifikasi hubungan normatif antara HTN dan HAN serta hambatan dalam implementasi konstitusi. Pendekatan ini menekankan interpretasi norma, asas hukum, dan prinsip penyelenggaraan negara hukum, sehingga memberikan pemahaman yuridis mengenai bagaimana ketentuan konstitusi diterjemahkan ke dalam praktik administrasi publik secara sah dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Konseptual Dan Operasional Antara Hukum Tata Negara (HTN) Dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Dalam Penerapan Konstitusi Di Indonesia

Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan dua cabang hukum publik yang saling terkait dan berperan strategis dalam penerapan konstitusi di Indonesia. HTN sebagai payung konseptual mengatur struktur, fungsi, dan wewenang lembaga negara, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara, sedangkan HAN menekankan pada aspek teknis penyelenggaraan administrasi negara, termasuk hubungan antara aparatur negara dan warga negara serta mekanisme pengawasan atas keputusan pemerintah. Konsep ini sejalan dengan pandangan Soekarno dalam "Pancasila sebagai Dasar Negara", yang menekankan bahwa hukum tata negara menjadi landasan normatif dan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan hukum administrasi negara memastikan pelaksanaan kekuasaan secara efektif, efisien, dan sesuai prosedur. HTN memberikan kerangka normatif dan struktur kelembagaan, sementara HAN menjadi instrumen operasional yang menerjemahkan norma-norma tersebut ke dalam praktik administratif sehari-hari.

Secara operasional, hubungan antara HTN dan HAN dapat dilihat dari peran konstitusi sebagai sumber utama hukum negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga memberikan pedoman bagi penyelenggaraan administrasi publik. Misalnya, Pasal 23B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketentuan ini menghubungkan prinsip HTN terkait pengaturan kekuasaan dan kewenangan lembaga dengan mekanisme HAN yang mengatur prosedur pengelolaan administratif. Dengan kata lain, HTN menetapkan "apa yang boleh dan harus dilakukan oleh negara", sedangkan HAN menjelaskan "bagaimana hal itu dilaksanakan dalam praktik". Dalam konteks kelembagaan, HTN mengatur struktur dan fungsi lembaga

negara, termasuk kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga negara penunjang lainnya, seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman. Struktur kelembagaan ini menjadi kerangka operasional bagi HAN, karena setiap keputusan administrasi harus dijalankan dalam koridor kewenangan yang ditetapkan HTN. Misalnya, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan bahwa pejabat publik wajib bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk asas kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan. Asas-asas ini merupakan implementasi praktis dari prinsip HTN, seperti supremasi konstitusi dan pembagian kekuasaan, sehingga memperlihatkan hubungan integral antara HTN dan HAN.

Hubungan konseptual ini semakin tampak dalam praktik pengawasan konstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 memiliki fungsi untuk menafsirkan UUD 1945 dan menguji undang-undang terhadap konstitusi. Putusan MK tidak hanya menegakkan prinsip-prinsip HTN, seperti kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, tetapi juga berdampak langsung pada praktik administrasi negara. Misalnya, putusan MK yang membatalkan suatu peraturan pemerintah karena bertentangan dengan konstitusi menunjukkan bahwa norma HTN dapat memandu HAN agar keputusan administrasi negara selalu berada dalam koridor hukum yang sah. Dengan demikian, HTN memberikan legitimasi dan batasan normatif, sementara HAN menyediakan mekanisme teknis untuk menegakkan legitimasi tersebut dalam administrasi publik. Lebih lanjut, hubungan HTN dan HAN juga terlihat dalam pengaturan hubungan pusat-daerah. Reformasi desentralisasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan contoh konkret bagaimana HTN dan HAN saling bersinergi. HTN melalui UUD 1945 memberikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, sedangkan HAN melalui undang-undang administrasi daerah mengatur prosedur pelaksanaan otonomi, mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta tanggung jawab pejabat publik. Asas desentralisasi ini menunjukkan bahwa struktur konstitusional (HTN) harus diterjemahkan ke dalam praktik administratif yang jelas dan terukur (HAN), sehingga kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara efektif tanpa melanggar konstitusi.

Tidak kalah penting, hubungan operasional HTN dan HAN juga menyentuh aspek perlindungan hak-hak warga negara. HTN menjamin hak-hak konstitusional, misalnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 31 UUD 1945. HAN bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak ini terealisasi melalui kebijakan publik dan keputusan administrasi yang efektif. Contohnya, implementasi kebijakan subsidi pendidikan atau kesehatan harus mengikuti prosedur administratif yang benar, mengacu pada asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Dengan demikian, HTN menyediakan kerangka hak dan kewenangan, sedangkan HAN menjamin hak-hak tersebut dapat diwujudkan secara nyata bagi masyarakat. Selain itu, hubungan konseptual dan operasional ini juga tercermin dalam pengaturan prosedur administratif di sektor publik. Misalnya, UU No. 30 Tahun 2014 menekankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, ketepatan waktu, dan profesionalitas. Prinsip-prinsip tersebut merupakan turunan dari prinsip HTN, seperti supremasi konstitusi, legalitas, dan demokrasi, yang kemudian diterjemahkan oleh HAN menjadi prosedur teknis dalam pengambilan keputusan publik. Dengan kata lain, HAN bertindak sebagai jembatan antara norma normatif HTN dan praktik nyata di lapangan, sehingga setiap tindakan administrasi negara tetap berada dalam koridor konstitusional.

Secara historis, hubungan HTN dan HAN di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan hukum. Masa Orde Baru menekankan kontrol sentralistik dengan

fokus pada stabilitas politik, yang menyebabkan fungsi HAN seringkali subordinat terhadap kekuasaan eksekutif. Setelah reformasi 1998, HTN menekankan prinsip demokrasi, transparansi, dan supremasi hukum, sedangkan HAN berperan untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik administrasi negara. Contoh konkret adalah penguatan mekanisme checks and balances melalui lembaga seperti Ombudsman, yang memastikan bahwa pejabat publik bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip konstitusional. Hubungan HTN dan HAN bersifat simbiotik, di mana HTN memberikan landasan normatif dan struktur kelembagaan, sedangkan HAN mengatur penerapan teknis dan operasional dari norma-norma tersebut. Keduanya saling memperkuat dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang sah, akuntabel, dan efisien. Integrasi ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum (Rechtsstaat) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana setiap tindakan administrasi negara harus tunduk pada hukum dan prinsip keadilan.

Hubungan konseptual dan operasional antara HTN dan HAN dalam penerapan konstitusi di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi konstitusi tidak hanya tergantung pada norma normatif yang tercantum dalam UUD 1945, tetapi juga pada mekanisme administrasi yang dijalankan sesuai prinsip hukum dan asas pemerintahan yang baik. Dengan demikian, HTN dan HAN tidak dapat dipisahkan, karena HTN memberikan arah, legitimasi, dan batasan hukum, sedangkan HAN memastikan arah dan batasan tersebut dijalankan secara nyata dan efektif dalam praktik administrasi negara.

Hambatan Dan Tantangan Dalam Implementasi Konstitusi Indonesia Yang Menunjukkan Interaksi Antara Prinsip-Prinsip HTN Dan HAN

Implementasi konstitusi di Indonesia sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang bersifat struktural, normatif, dan operasional. Hubungan antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi kunci untuk memahami fenomena ini, karena HTN memberikan kerangka normatif yang menetapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara, sedangkan HAN menjabarkan prosedur teknis dan mekanisme administrasi untuk merealisasikan prinsip-prinsip tersebut. Hambatan dalam implementasi konstitusi dapat muncul ketika ada kesenjangan antara norma HTN dan praktik administratif, ketidaktepatan penerapan HAN, atau konflik kepentingan di antara lembaga negara yang menyebabkan prinsip-prinsip konstitusional tidak terlaksana secara optimal.

Salah satu hambatan utama adalah ketidakselarasan antara norma konstitusional dengan regulasi pelaksanaannya. Misalnya, Pasal 28 UUD 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Namun, dalam praktik administrasi publik, sering muncul regulasi atau kebijakan yang membatasi hak tersebut secara berlebihan, seperti peraturan daerah yang diskriminatif atau instruksi teknis yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusional. Hal ini menunjukkan interaksi antara HTN dan HAN: HTN menetapkan hak dan kewenangan normatif, sementara HAN harus menerjemahkan hak-hak tersebut ke dalam kebijakan dan prosedur yang sah. Ketika terjadi distorsi dalam penerapan administrasi negara, prinsip-prinsip HTN menjadi tidak efektif, sehingga konstitusi hanya menjadi dokumen normatif tanpa implementasi nyata.

Selain itu, hambatan juga muncul dari keterbatasan kapasitas aparat administrasi negara. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa pejabat publik harus melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pejabat yang kurang memahami prinsip konstitusional atau prosedur administrasi yang benar. Misalnya, keputusan administratif yang bertentangan dengan

hukum dapat terjadi karena kurangnya pemahaman tentang supremasi konstitusi atau prinsip legalitas yang menjadi landasan HTN. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius karena interaksi antara HTN dan HAN menjadi terganggu: norma normatif tidak dapat diterjemahkan dengan baik menjadi praktik administratif yang sah dan efektif.

Konflik antar-lembaga juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi konstitusi. HTN menegaskan pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 20, dan Pasal 24 UUD 1945. Namun, dalam praktik administrasi, sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau interpretasi berbeda atas regulasi, misalnya dalam pelaksanaan kebijakan pusat-daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan desentralisasi dan otonomi daerah, tetapi dalam implementasinya, terjadi ketidaksesuaian antara keputusan pemerintah pusat dan kebijakan daerah. Ketidaksesuaian ini menunjukkan interaksi antara prinsip HTN yang menetapkan kewenangan dan struktur lembaga, serta HAN yang mengatur mekanisme pelaksanaan administratif, sehingga hambatan ini muncul karena lemahnya koordinasi dan kepastian hukum dalam administrasi publik.

Faktor budaya birokrasi juga menjadi hambatan. Indonesia masih menghadapi tantangan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam administrasi publik, yang bertentangan dengan prinsip HTN tentang supremasi hukum dan asas negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. HAN melalui UU No. 30 Tahun 2014 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menuntut pejabat publik untuk transparan, akuntabel, dan profesional. Ketika budaya birokrasi yang tidak sehat mengintervensi mekanisme administratif, maka prinsip konstitusional HTN sulit diterapkan secara nyata. Hal ini menegaskan bahwa hambatan implementasi konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, karena kualitas administrasi publik menentukan efektivitas penerapan prinsip-prinsip HTN.

Masalah koordinasi dan sinkronisasi antar-peraturan perundang-undangan juga menjadi hambatan serius. HTN menekankan legalitas sebagai prinsip dasar penyelenggaraan negara, tetapi tumpang tindih regulasi atau inkonsistensi peraturan sering terjadi. Contohnya, peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang saling bertentangan dapat menimbulkan kebingungan dalam administrasi publik. HAN berperan untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi tanpa adanya harmonisasi peraturan, praktik administrasi dapat menyimpang dari prinsip HTN, sehingga konstitusi tidak dapat diterapkan secara konsisten. Tantangan lainnya adalah keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum. HTN menegaskan adanya mekanisme checks and balances, termasuk pengawasan yudikatif melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C UUD 1945). HAN menekankan prosedur pengawasan administratif oleh Ombudsman dan lembaga pengawas lainnya. Namun, hambatan muncul ketika mekanisme pengawasan ini belum efektif atau tidak dijalankan secara maksimal, misalnya karena sumber daya terbatas, prosedur yang kompleks, atau resistensi birokrasi. Akibatnya, prinsip-prinsip konstitusional HTN seperti legalitas, transparansi, dan akuntabilitas tidak terealisasi sepenuhnya, sehingga interaksi antara HTN dan HAN menjadi terganggu.

Selain itu, hambatan dalam implementasi konstitusi juga dapat terjadi akibat dinamika politik. Tekanan politik, baik dari eksekutif maupun legislatif, dapat mempengaruhi keputusan administrasi yang seharusnya independen, sehingga menyimpang dari prinsip HTN dan asas HAN. Misalnya, keputusan administratif yang dipengaruhi kepentingan politik tertentu dapat melanggar hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam konteks ini, hubungan antara HTN dan HAN menunjukkan interaksi yang kompleks: HTN menetapkan prinsip normatif, tetapi HAN harus mampu

menegakkan prinsip tersebut dalam praktik administratif, bahkan di tengah tekanan politik. Dari perspektif hukum tata kelola, hambatan ini menegaskan pentingnya integrasi antara prinsip HTN dan HAN. HTN menetapkan kerangka legal dan filosofis konstitusi, seperti supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak asasi. HAN, melalui mekanisme administrasi negara, harus memastikan norma-norma tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan keputusan yang sah, efisien, dan adil. Ketika hambatan muncul, baik berupa kapasitas birokrasi, konflik regulasi, tumpang tindih kewenangan, atau tekanan politik, interaksi antara HTN dan HAN menjadi terhambat, sehingga implementasi konstitusi tidak maksimal.

Hambatan dan tantangan dalam implementasi konstitusi Indonesia menekankan bahwa HTN dan HAN saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. HTN menyediakan norma normatif dan kerangka kelembagaan, sementara HAN memastikan norma tersebut diterjemahkan ke dalam praktik administrasi yang sah, transparan, dan akuntabel. Hambatan muncul ketika ada kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik administrasi, ketidakmampuan aparat, konflik lembaga, atau budaya birokrasi yang tidak sehat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas administrasi publik, harmonisasi peraturan, pengawasan efektif, serta integritas politik dan birokrasi menjadi kunci agar prinsip HTN dan HAN dapat saling mendukung dalam penerapan konstitusi Indonesia, sehingga negara hukum yang demokratis dan berkeadilan dapat diwujudkan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai hubungan konseptual dan operasional antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) serta hambatan dan tantangan dalam implementasi konstitusi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa HTN dan HAN memiliki hubungan yang bersifat simbiotik dan saling memperkuat. HTN memberikan landasan normatif, struktur kelembagaan, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara, sementara HAN menjabarkan mekanisme teknis dan prosedur administratif yang memastikan prinsip-prinsip konstitusional dapat diterapkan secara efektif dan sah. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan penerapan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma normatif, tetapi juga pada kemampuan administrasi negara dalam mewujudkan hak-hak dan kewajiban konstitusional bagi masyarakat.

Namun demikian, implementasi konstitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk ketidakselarasan regulasi dengan norma konstitusional, keterbatasan kapasitas aparat administrasi, konflik antar-lembaga, budaya birokrasi yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, tumpang tindih peraturan, serta tekanan politik yang memengaruhi independensi administrasi publik. Hambatan-hambatan ini menunjukkan kompleksitas interaksi antara prinsip-prinsip HTN dan HAN, di mana kesenjangan antara norma normatif dan praktik administratif dapat menghambat penerapan konstitusi secara optimal.

Sebagai saran, penguatan kapasitas aparatur negara melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan pemahaman tentang prinsip konstitusional menjadi sangat penting. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan juga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik administrasi. Selain itu, pengawasan yang efektif melalui lembaga pengawas dan penegakan hukum yang tegas harus dijalankan untuk memastikan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas terlaksana. Terakhir, integritas politik dan budaya birokrasi yang profesional harus dibangun agar HTN dan HAN dapat saling mendukung dalam penerapan konstitusi, sehingga cita-cita negara

hukum yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Lananda, A., Mulyadi, D., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai Open Legal Policy di tinjau dari Hukum Administrasi Negara. *The Juris*, 8(2), 384-403.
- Muin, F. (2025). Analisa Negara Hukum Indonesia: Peran Hukum Tata Negara dalam Menjamin Supremasi Konstitusi. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 96-105.
- Susiani, D. (2024). Pengantar Hukum Administrasi Negara. Penerbit Tahta Media.
- Reyhan, M. A., & Triadi, I. (2024). Hukum Tata Negara dan Hubungannya dengan Ilmu Lainnya: (Constitutional Law and its Relationship with Other Sciences). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8-8.
- Febriansyah, F. I., & Prasetyo, Y. (2021). HUKUM TATA NEGARA INDONESIA (Konstelasi Hukum Ketatanegaraan).
- Anwar, B. (2021). Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1(1).
- Reyhan, M. A., Darsono, L. A. P., & Triadi, I. (2024). Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia: (Constitutional Law History in Indonesia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9-9.
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55-72.
- Hamid, H. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 312-320.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325-344.
- Triadi, I., & Al Anshari, M. F. (2024). Hukum Tata Negara Tentang Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang Pernah Ada di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9-9.
- Zamri, R. W. Integrasi Hukum Islam dalam Konstitusi dan Tata Negara Indonesia.